



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

S U H N A N, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pohgading, tanggal 31 Desember 1957, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Gubuk Daya, RT/RW.OO2/000, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk memperbaiki atau mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 201380 atas nama SUHNAN, namun pada hari sidang pertama yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan kepada Hakim yang mengadili Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN. Sel dengan alasan bahwa Pemohon tidak bisa baca tulis dan hendak diwakili oleh salah satu anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan Permohonan tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon dan oleh karena itu sangat beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN. Sel dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk melakukan pencoretan perkara perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN. Sel dari dalam buku register perkara Perdata Permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN. Sel dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan

ini ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk Mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel, dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Selong pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, Selaku Hakim dan dibantu oleh **MUKHTAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUKHTAR, SH.

ABDI RAHMANSYAH, SH.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)